



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Merdeka Timur Km. 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau
Sekadau

Kode Pos: 78582

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 07 Tahun 2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
DI KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang : a. Bahwa ada usulan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sekadau tentang ijin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari Kabupaten Sekadau dengan Surat Nomor B/03/I/2012/Set tanggal 12 Januari 2012.
- b. Bahwa TK Kemala Bhayangkari telah operasional sejak tahun 1964 yang selama ini masih menyatu dengan Kabupaten Sanggau.
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

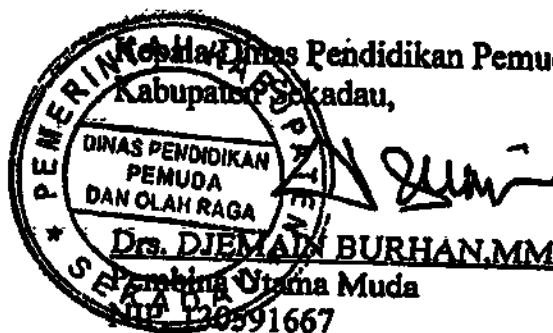
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di Kabupaten Sekadau
- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah Pendidikan Pra-Sekolah: Taman Kanak-Kanak (TK) dengan nama dan alamat seperti yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : 17 Januari 2012

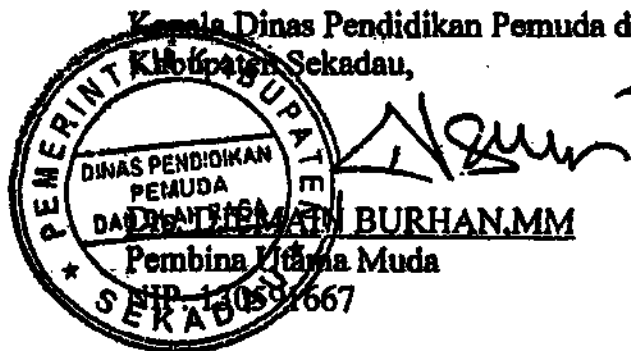


Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Bupati Sekadau di Sekadau
3. Kepala Dinas pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Inspektorat Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Hukum dan Ham Setda kabupaten Sekadau di Sekadau
7. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau
8. Kepala Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Sekadau
9. Camat Sekadau Hilir di Sekadau

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 07 Tahun 2012
 TANGGAL : 17 Januari 2012
 TENTANG : IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-
 KANAK (TK) SWASTA
 DI KABUPATEN SEKADAU

NO	JENJANG SEKOLAH / NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK KEMALA BHAYANGKARI	Sekadau Hilir	Sekadau Hilir

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
 Kabupaten Sekadau,

 DINA BURHAN.MM
 Pembina Utama Muda
 SIP-130591667